

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PRETEK
KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DENI SANJAYA
NIM. 1518084

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PRETEK
KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DENI SANJAYA
NIM. 1518084

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Sanjaya

NIM : 1518084

Jurusan : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Juni 2022

Yang Menyatakan,



DENI SANJAYA

NIM. 1518084

Syarifa Khasna, M.Si

Rowokembu Rt. 06 Rw. 03 Wonopringgo, Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Deni Sanjaya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Deni Sanjaya

NIM : 1518084

Jurusan : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 8 Juni 2022
Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si
NIP.199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM 5 Kajen Kab.Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id E-mail: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : DENI SANJAYA

NIM : 1518084

Judul Skripsi : **Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam
Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan
Pecalungan Kabupaten Batang**

Telah diujikan pada Hari Selasa, Tanggal 14 Juni Tahun 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si
NIP.19900917 201903 2 01 2

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 00 1

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 19880615 201903 1 00 7

Pekalongan, 20 Juni 2022

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 00 1

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin, segala puji syukur bagi-MU yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Zainudin dan Ibu Jundriyah tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih karena senantiasa memberikan kasih sayang, segala dukungan dan doanya sehingga penulis dapat meraih gelar (S1) Strata Satu di Kampus IAIN Pekalongan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bangga dan bahagia, dan semoga Ibu dan Ayah selalu diberi kesehatan dan panjang umur supaya bisa menemani langkah kecilku untuk meraih cita-cita.
2. Kedua Kakak tercinta, Mbak Nur Widiyaningsih dan Mas Khoirul Muttaqin yang selama ini selalu mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Tidak lupa juga untuk kedua keponakanku yang ganteng dan cantik, Muhammad Sulthon Muttaqin dan Anggun Pratiwi Muttaqin terima kasih sudah menjadi anak yang pintar dan selalu mampir ke kamar si penulis.

3. Kepada Erni Murnianingsih yang selalu memotivasi diri saya untuk menjadi pribadi yang baik, baik dan lebih baik lagi. Dan mengajarkan diri penulis bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses.
4. Keluarga Bani Dul Kanan dan Bani Sayat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih sudah menjadi keluarga yang baik untuk penulis dan doa yang selalu menyertai. Semoga penulis bisa menjadi pribadi yang semakin jaya dan bisa membawa nama baik keluarga.
5. Sahabat perjuangan yang telah memiliki jalan hidupnya masing-masing, Muhammad Risqi, Zamroni, Gita Aminah, Sofiana, dan Wahyu Sariful Anam yang telah memberikan kenangan indah baik dalam dunia Pendidikan dan berorganisasi.
6. Sahabat tapi bisa jadi, M. Rizal Umam, Aji Dwija Sasongko, Yayat Supriyatna dan Krisna Mega Rahardjo Putra yang telah menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini yang sedang berjuang untuk meraih gelar S.H bersama penulis.
7. Anime Naruto Shippuden, Black Clover, Fairy Tail, Demon Slayer, Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou, Sword Art Online, Tate no Yuusha, dan Boku no Hero Academia yang telah hadir di saat penulis hilang tanpa arah dalam mencari referensi untuk menyelesaikan penelitian, dan sudah mengajarkan untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

MOTTO

“So remember-Me, I will remember you”

(QS.Al-Baqarah: 152)

“Hidup bahagia untuk mati yang bahagia”
Deni Sanjaya

ABSTRAK

DENI SANJAYA (1518084) 2022. PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PRETEK KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG DOSEN PEMBIMBING : SYARIFA KHASNA, M.Si

Penelitian ini merupakan upaya untuk meneliti kondisi yang terjadi dalam sistem pemerintahan desa di Desa Pretek karena masih banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa, sehingga hal tersebut menimbulkan dampak yang negatif terhadap pembangunan desa di Desa Pretek. Penelitian ini menganalisis pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa dan menganalisis implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder meliputi dokumen-dokumen pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait. Dengan mengambil subjek penelitian Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dalam melaksanakan fungsinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, *Interview* (wawancara), dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*; Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pendapat dari Lawrence M. Friedman mengenai indikator sistem hukum yaitu tiga komponen atau fungsi, seperti komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum di mana jika melihat hasil penelitian ketiga komponen tersebut belum berjalan dengan baik. *Kedua*; Implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dalam penggunaan Dana Desa berdampak terhadap pembangunan desa seperti terhentinya akses masyarakat Desa Pretek sementara waktu sebagai akibat mangkraknya proyek pembangunan desa, tidak adanya kemajuan-kemajuan di desa dalam aspek lain, serta rendahnya kualitas bangunan di desa.

Kata Kunci : Sistem Hukum, Badan Permusyawaratan Desa dan Implikasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Baatang”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara IAIN Pekalongan.
4. Saif Askari, S.H, M.H, selaku wali dosen studi penulis.
5. Syarifa Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi.
6. Dr. Trianah Shofiani, S.H., M.H, selaku dewan penguji I skripsi.
7. Yunas Derta Luluardi M.A, selaku dewan penguji II skripsi.

8. Bapak Shobihin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dan selaku Narasumber.
9. Bapak Sair selaku Sekretaris Pemerintah Desa Pretek dan selaku Narasumber.
10. Bapak Hamzah selaku Bendahara Pemerintah Desa Pretek dan selaku Narasumber.
11. Seluruh Masyarakat Desa Pretek, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang.
12. Segenap narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
13. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 7 Juni 2022

Penulis

Handwritten signature of Deni Sanjaya in black ink, featuring a stylized 'D' and 'S'.

DENI SANJAYA

NIM.1518084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Kajian Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS	21
A. Teori Sistem Hukum	21
B. Badan Permusyawaratan Desa	25
C. Dana Desa	31
BAB III HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Desa Pretek	36
B. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek	42

C. Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	44
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	62
A. Analisis Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	62
B. Implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap Pembangunan Desa	70
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Desa Pretek	38
Tabel 3.2 Data Tingkat Pendidikan Desa Pretek	39
Tabel 3.3 Data Sarana dan Prasarana Desa Pretek	40
Tabel 3.4 Data Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Pretek Tahun Anggaran 2018	46
Tabel 3.5 Data Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Pretek Tahun Anggaran 2019	46
Tabel 3.6 Data Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Pretek Tahun Anggaran 2020	47
Tabel 3.7 Data Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Pretek Tahun Anggaran 2021	48
Tabel 3.8 Data Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Tahun 2018.....	49
Tabel 3.9 Data Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Tahun 2019.....	50
Tabel 3.10 Data Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Tahun 2020.....	51
Tabel 3.11 Data Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Tahun 2021.....	51
Tabel 3.12 Data Pendidikan dan Pekerjaan BPD Desa Pretek.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.....	37
Gambar 3.2 Kantor BPD Desa Pretek.....	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Pemerintahan Desa Pretek	41
Bagan 3.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek Periode Tahun 2018-2024	43
Bagan 3.3 Alur Pengawasan BPD dalam penggunaan Dana Desa	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data

Lampiran 3 Surat Keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 4 Pedoman wawancara

Lampiran 5 Transkrip wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi wawancara

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.¹ Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik terhadap perkembangan dan perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang menjadi mitra pemerintah desa dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Untuk itu diharapkan kinerja BPD yang optimal dapat mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa tersebut harus berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, rekrutmen BPD sendiri dilakukan secara demokratis melalui

¹ Widjaya, *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.3

proses pemilihan secara langsung atau musyawarah sebagai wakil dari masyarakat itu sendiri. BPD berfungsi untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.²

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.³ BPD merupakan perwujudan demokrasi di desa, demokrasi yang dimaksud adalah BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan kepada Pemerintah Desa. Upaya pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam penggunaan Dana Desa.⁴

Dana Desa merupakan bentuk dorongan yang diberikan oleh pemerintah dan sebagai sarana untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, bantuan tersebut digunakan untuk menunjang fasilitas masyarakat untuk mengembangkan kegiatan dan potensi desa. Anggaran pemerintah yang dialokasikan ke desa pada

² Mawardi De La Cruz, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa", *Jurnal Hukum Justitia Vol. VI No. 1*, 2018. 496

³ Darmi Roza dan Laurensius Arliman S, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa". *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IV, No. 3, Agustus 2017*. 610

⁴ Dian Haryani, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaaungan Kabupaten Serdang Bedagai". *Jurnal Perspektif*, Vol. VIII, No. 1, 2015. 427

dasarnya digunakan untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa harus digunakan dan disalurkan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Saat menggunakan Dana Desa tersebut diperlukan BPD sebagai pengawasan, agar Dana Desa tersebut dapat digunakan dengan jelas untuk pembangunan tingkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.⁵

Fungsi pengawasan dalam penggunaan Dana Desa yang dimiliki oleh BPD diarahkan kepada upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Fungsi pengawasan, selain menjadi tugas dan wewenang BPD, pada hakikatnya pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa memang sudah seharusnya ada dan dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berwenang, karena semakin marak kasus penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin mengkhawatirkan sebagai sebab akibat dari fungsi pengawasan yang kurang berjalan.⁶

Seperti yang terjadi di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sering terjadi kasus mangkraknya proyek pembangunan

⁵ I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya dkk, "Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. II, No. 2, Agustus 2021. 391

⁶ Kurnia Ramadhan, *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat* (Kompas.com:<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>), diakses 17 Mei 2022, Pukul 14:34 Wib.

desa.⁷ Di dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Pretek disebutkan bahwa salah satu keberhasilan yang dicapai yaitu salah satunya dalam bidang pembangunan desa. Namun fakta yang terjadi di lapangan dalam bidang pembangunan desa sering terjadi masalah dalam proses pembuatannya karena diduga terjadi penyelewengan penggunaan Dana Desa. Bahkan kasus penggunaan Dana Desa di Desa Pretek sejak Tahun 2018-2021 sekarang sudah sampai dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan.⁸ Seperti mangkraknya proyek pembangunan desa yang diduga sebagai akibat penyelewengan penggunaan Dana Desa, tidak terbukanya Pemerintahan Desa dalam pelaporan penggunaan Dana Desa, dan ketidak aktifan BPD dalam pengawasan penggunaan Dana Desa maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Pretek, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang.

Berdasarkan dengan apa yang tertulis di atas, Penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang mengangkat judul **“PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PRETEK KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG”**

⁷ Hamzah, Wawancara Pribadi, Pretek 17 Mei 2022, Pukul 18:20 WIB

⁸ Sair, Wawancara Pribadi, Pretek, 21 Mei 2022. Pukul 18:44 WIB.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
2. Bagaimana implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa?

C. TUJUAN

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisis implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa.

D. MANFAAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara mengenai pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan Dana Desa.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pengembangan wawasan dan pengetahuan hukum khususnya mengenai Kelembagaan Desa.
- b. Sebagai masukan kepada pemerintahan desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
- c. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

E. KERANGKA TEORITIK

1. **Teori Sistem Hukum**

Pada dasarnya, pengertian sistem hukum tidak secara sederhana dengan hanya menggabungkan pengertian sistem dan pengertian hukum karena pengertian sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum. Dalam lingkup hukum, untuk memahami sistem yang bekerja, maka pendapat dari Lawrence M. Friedman dapat dijadikan batasan, yaitu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut

dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung.⁹ Adapun sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman sebagai berikut:¹⁰

- a. Struktur hukum (*legal structure*); merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi, termasuk jumlah hakim serta *integrated justice system*. Hukum mempunyai unsur pertama dari sistem hukum yaitu struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga.
- b. Substansi hukum; dimaksudkan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, substansi hukum ini tidak hanya berupa persoalan hukum yang tertulis (*law books*), tetapi termasuk di dalamnya adalah hukum yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat (*living law*).
- c. Budaya hukum (*legal culture*); sebagai sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, dan secara bersama-sama dengan sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun secara negatif.

2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang

⁹ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 2.

¹⁰ Herman dan Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012). 6

berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik.¹¹

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya akan disebut BPD adalah suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat disebut sebagai parlemennya desa.¹² Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.¹³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah bagian dari Pemerintah Desa melainkan badan legislatif Desa yang bekerja sendiri atau mandiri. BPD juga berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD dalam kelembagaannya terdiri atas pimpinan dan bidang. BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu)

¹¹ Abdul Haris, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa” *Jurnal Perspektif* Vol. VIII No. 1, 2015.

¹² Raudi, Teguh Kurniawan dkk, *Buku Kerja BPD: Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*, (t.tp : Mitra Desa, 2021), 5

¹³ Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang *Badan Permusyawaratan Desa*

orang sekretaris. Sementara, bidang terdiri atas: “Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”.¹⁴

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sendiri secara sah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga kekuasaan BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya merupakan kekuasaan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 menjelaskan bahwa, tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

¹⁴ Pasal 27, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang *Badan Permusyawaratan Desa*

- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, BPD mempunyai fungsi: “Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.¹⁵

Dengan demikian dapat diketahui tugas dan fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yaitu menciptakan suatu pemerintahan desa yang baik dan optimal berdasarkan dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ada. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintahan desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan itu sendiri.¹⁶

F. PENELITIAN YANG RELEVAN

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan literasi atau bahan bacaan terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian yang relevan dengan tema penulis antara lain:

Jurnal karya Dendy Syaiful akbar, yang Berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian ini adalah bahwa Peran BPD dalam tahap perencanaan ADD di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya

¹⁵ Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang *Badan Permusyawaratan Desa*

¹⁶ Raudi, Teguh Kurniawan dkk, *Buku Kerja BPD : Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*, (t.tp: Mitra Desa, 2021), 5.

adalah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musrenbangdes dan peran BPD dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana pengambilan keputusan BPD dituangkan dalam bentuk Perdes yang sebelumnya telah disepekat bersama dengan Pemerintah Desa. Pada tahap pelaksanaan ADD, BPD berperan sebagai pengawas kegiatan serta berdialog dalam rapat evaluasi 3 bulanan untuk menyampaikan saran dan kritik yang berasal dari masyarakat.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musrenbangdes dan peran BPD dalam pengambilan keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengawasan yang dilakukan BPD dalam penggunaan Dana Desa.

Jurnal karya Ade Kristian Pratama, Badaruddin dan Abdul Kadir yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. Hasil penelitian ini bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang dalam pengawasan Dana Desa dengan melakukan monitoring dan pemeriksaan laporan keuangan penggunaan dana desa. Tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan BPD yang merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa Kuta Pinang juga belum ada sehingga peran pengawasan menjadi belum optimal. Selain aspek tersebut, temuan dalam penelitian ini adalah adanya kendala yang

¹⁷ Dendy Syaiful Akbar, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)", *Jurnal Ilmiah Edukasi Vol. V No.2 November 2017*, 109-120.

dihadapi oleh BPD Desa Kuta Pinang dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah di desa, BPD kurang memahami peraturan penggunaan dana desa, sumber daya BPD masih kurang memadai dan dokumentasi pengawasan yang tidak akurat sehingga berdampak pada pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada 1 (satu) Tahun Anggaran Dana Desa saja yaitu Tahun 2019, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Tahun Anggaran sejak dibentuknya BPD kepengurusan yang sekarang yaitu dari Tahun 2018-2021.

Skripsi karya Nasrul Haq, yang berjudul Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian ini adalah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten dan secara kelembagaan BPD belum mempunyai kesekretaritan sehingga menyebabkan BPD belum terkelola dengan baik

¹⁸ Ade Kristian Pratama, Badaruddin dan Abdul Kadir, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa", *Jurnal Perspektif*, Vol. X, No.2, Mei 2021. 371-382

sebagai sebuah lembaga.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan 1 (satu) Tahun Anggaran Dana Desa saja yaitu Tahun 2018, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengawasan penggunaan Dana Desa dengan Tahun Anggaran sejak dibentuknya BPD kepengurusan yang sekarang yaitu dari Tahun 2018-2021.

Skripsi karya Latipah yang berjudul Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor). Hasil dari Penelitian ini adalah pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh belum dijalankan sesuai aturan yang berlaku, dikarenakan Pemerintahan Desa sering mengabaikan aturan yang menjadi rujukan dalam pengelolaan Dana Desa seperti Peraturan Menteri Desa tertinggal, pembangunan dan transmigrasi yang berupa aturan terkait prioritas Dana Desa.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Dari beberapa penelitian di atas, memiliki persamaan dan perbedaan pembahasan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pengawasan Dana

¹⁹ Nasrul Haq, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

²⁰ Latipah, "Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Desa . Adapun perbedaannya adalah, penulis akan melakukan pembahasan yang berfokus kepada pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Penulis ingin menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.²¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 jenis, yaitu :

a. Sumber Data Primer

²¹ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.11

Sumber data primer yaitu sumber data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.²² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi yang berkaitan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.²³ Data sekunder dalam hal ini bersifat pelengkap yang berfungsi guna menguatkan data primer²⁴, yang diperoleh dari buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa.

3. Teknis Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 jenis, yaitu:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hal-hal yang terjadi dalam proyek pembangunan desa mengenai pengawasan Badan

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 156.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris...* h. 156

²⁴ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu teknis untuk memperoleh data dengan bertanya langsung secara lisan antara dua orang atau tatap muka secara langsung dengan pihak yang terkait pada permasalahan yang diangkat, sehingga dapat disusun dalam suatu penelitian. Wawancara digunakan untuk mengetahui lebih dalam hal-hal dari responden dan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan diangkat.²⁵ Wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan menggunakan pedoman wawancara kemudian peneliti mencatat dan merekam hasil wawancara dengan informan. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu BPD, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Teknis pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data melalui dokumen yang berkaitan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.

dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa.

4. Teknis Analisis data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Dimana data yang terkumpul lalu dicatatkan sebagai catatan data yang akan dianalisis secara mendalam dari pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan lainnya dalam penelitian.²⁶ Analisis kualitatif meliputi *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *verification* (kesimpulan).²⁷

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan melalui seleksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²⁸ Peneliti menyeleksi beberapa data guna mengutamakan hal yang lebih khusus sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Data yang terkumpul nantinya akan dipilih data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini yaitu berupa

²⁶ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 100.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 246.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, 248.

data mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Penulis ingin menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa serta implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa.

b) Display Data (Penyajian Data)

Pada tahap ini peneliti akan mendeskripsikan dan menyusun data secara sistematis mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Penulis ingin menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa dan implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa

c) Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari hasil reduksi data dalam menerapkan pokok-pokok rumusan masalah. Dari hasil analisis yang dicapai, disusun dan dibandingkan dengan data lain agar dapat memberikan kesimpulan dari rumusan

masalah yang ada.²⁹ Disini peneliti menganalisis data dan disesuaikan, kemudian disimpulkan menjadi hasil penelitian terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab ada keterkaitannya antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini secara umum, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari teori sistem hukum, Badan Permusyawaratan Desa, dan teori Dana Desa

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Pretek, struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

(BPD), serta praktik pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini berisi analisis hasil praktik pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dan implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa

BAB V Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pendapat dari Lawrence M. Friedman mengenai indikator sistem hukum yaitu tiga komponen atau fungsi, seperti komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum di mana jika melihat hasil penelitian ketiga komponen tersebut belum berjalan dengan baik.
2. Implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dalam penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan desa belum berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga hal tersebut berdampak seperti terhentinya akses masyarakat Desa Pretek sementara waktu sebagai akibat mangkraknya proyek pembangunan desa, tidak adanya kemajuan-kemajuan di desa dalam aspek lain seperti aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya, serta rendahnya kualitas bangunan di desa, karena apa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek ke depan harus mengadakan pelatihan ataupun *Study Banding* mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam penggunaan Dana Desa. Supaya nantinya tercipta sumber daya manusia yang kompeten dan sikap profesionalisme yang tinggi anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya.
2. Untuk Pemerintah Desa Pretek melihat kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Pretek terhadap Badan Permusyawaratan Desa, maka ke depan supaya diadakan adanya kegiatan sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dari pemerintah Desa maupun dari anggota Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengenal dan memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Adapun dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa supaya Pemerintah Desa Pretek selalu berprinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan obyektif.
3. Untuk masyarakat Desa Pretek demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang sejahtera, ke depan masyarakat perlu aktif ikut mengawasi dan melaporkan segala kegiatan yang terjadi di lapangan dalam proses pembangunan desa kepada BPD atau pemerintah terkait

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Buku

Bardi, Syamsul. *Pengantar Geografi Desa*. Banda Aceh: Al-Washliyah University Press, 2010.

Burlian, Paisol *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang: UIN Raden Fattah, 2015.

Erowati, Dewi. *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Scopindo Media Utama, 2021.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.

Herman dan Manan Sailan. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012.

Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Absolute Media, 2016.

Kementerian Dalam Negeri. *Buku Panduan BPD*. t.tp: KOMPAK, 2018.

Lapananda, Yusran. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2016.

Lubis, Solly. *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Makawimbang, Hernol Ferry. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa sistem Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Mu'iz Raharjo, Muhammad. *Pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Novianto, Dwi. *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Pontianak: Deswata Press, 2019.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Purnomo, Joko dan Tim Infest. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest, 2016.
- Raudi, Teguh Kurniawan dkk. *Buku Kerja BPD: Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*. t.tp: Mitra Desa, 2021.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidah, *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2014.
- Soemarni, Amiek dan Sekar Anggun Gading Pinilih. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Semarang: UNDIP Press, 2016.
- Soleckhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis partisipasi Masyarakat*. Malang: Seatara Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supratini, Amin. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Trisantono Soemantri, Bambang. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2021.
- Widjaya. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Jurnal

- De La Cruz, Mawardi. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, *Jurnal Hukum Justitia*. 6 no.1 (2018): 1-21.

- Haris, Abdul. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa. *Jurnal Perspektif* 8 no.1 (2015): 1-10.
- Kushandajani. Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang *Jurnal Ilmu Politik* 6, no.2, (2016): 64-73.
- Gerdion Ananda Junior, I Komang, I Ketut Kasta Arya Wijaya dkk. Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. II, No. 2*, Agustus 2021.
- Haryani, Dian. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Perspektif*, Vol. VIII, No. 1, 2015.
- Roza, Darmini dan Laurensius Arliman S. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IV, No. 3*, Agustus 2017.
- Pratama, Ade Kristian, Badaruddin dan Abdul Kadir. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa, *Jurnal Perspektif*, Vol. X, No.2, Mei 2021. 371-382
- Syaiful Akbar, Dendy. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmiah Edukasi Vol. V No.2 November 2017*, 109-120.

Skripsi

- Fauziah, Lila Ayu. “Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan Dan Penetapan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan”. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Haq, Nasrul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019
- Latipah, “Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Dokumen Pemerintahan

Badan Permusyawaratan Desa. Buku Kerja BPD. Pretek, 2021.

Badan Permusyawaratan Desa. Buku Data Peraturan Desa. Pretek, 2021.

Badan Permusyawaratan Desa. Buku Data Aspirasi Masyarakat. Pretek, 2021.

Kantor Kepala Desa Pretek. Sistem Monografi Desa. Pretek, 2021.

Wawancara

Basori, diwawancarai oleh Deni Sanjaya, Pretek, 5 Mei 2022.

Hamzah, diwawancarai oleh Deni Sanjaya, Pretek, 17 Mei 2022.

Muslihin, diwawancarai oleh Deni Sanjaya, Pretek, 12 Maret 2022.

Muttaqin, Zainul, diwawancarai oleh Deni Sanjaya, Pretek, 12 Maret 2022.

Nurrohim, Slamet, diwawancarai oleh Deni Sanjaya, Pretek, 5 Mei 2022.

Sair, diwawancarai oleh Deni Sanjaya, Pretek, 12 Maret 2022.

Shobihin, diwawancarai oleh Deni Sanjaya, Pretek, 13 Maret 2022.

Ummah, Khairuli, diwawancarai oleh Deni Sanjaya, Pretek, 18 April 2022.



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Deni Sanjaya
NIM : 1518084
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : denisanjaya.id@gmail.com
No. Hp : 085225082855

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2022



(Deni Sanjaya)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)